



## Islam dan Sistem Ketatanegaraan: Analisis terhadap Ketiadaan Penetapan Bentuk Negara

Marsanul Cahyani<sup>1</sup>, Hanifah Anom Orchidea<sup>2</sup>, Putri Nor Zaitunah<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

### Email author

<sup>1</sup>[marsacahyani283@gmail.com](mailto:marsacahyani283@gmail.com), <sup>2</sup>[hanifahorchidea@gmail.com](mailto:hanifahorchidea@gmail.com),

<sup>3</sup>[putrizaitunah62@gmail.com](mailto:putrizaitunah62@gmail.com)

Submitted: 20 Desember 2025    Accepted: 12 Februari 2026    Published: 10 Maret 2026

### Abstract

This paper discusses the view that Islam does not require its followers to use one particular form of state, such as the caliphate system, and does not require the political unity of Muslims in one unified state. The state system belongs to the realm of muamalah which is ijthadi and can change according to conditions, not worship which must follow strict provisions. There are no arguments in the Koran and hadith that require a particular state system, so that forms of state other than the caliphate, such as a unitary state based on Pancasila, can be accepted and considered in accordance with the principles of Islamic law. Apart from that, the perfect implementation of all Islamic law in Indonesia is not absolutely mandatory, considering the conditions and the benefit of the nation. Islamic law that has not been implemented does not make Muslims sin because of considerations of benefit and mafsadah. The National Conference of Alim Ulama Nahdlatul Ulama emphasized the importance of maintaining the Republic of Indonesia and Pancasila as a valid national agreement according to Islam, as well as encouraging the government to realize the benefit of the people with the principles of justice and divinity.

**Keywords:** Religion, Caliphate, State.





## **INTRODUCTION**

Menguraikan hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam bukanlah pekerjaan mudah. Jalinan hubungannya ternyata begitu rumit dan kompleks. Pokok soal ini telah cukup lama memancing debat dan sengketa intelektual, baik dalam pemikiran keislaman klasik maupun dalam kajian politik Islam kontemporer. Sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda, beberapa bahkan saling bertentangan, mengenai hubungan yang pas antara agama dan negara.

Khilafah merupakan bentuk negara/pemerintah universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik, sehingga Negara merupakan lembaga politik sekaligus agama (*addin wa aldaulah*). Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. Khilafah juga berfungsi mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Artinya, khilafah merupakan sistem sebagai pengemban dakwah pengganti Rasulullah S.A.W.

Bagi Nahdlatul Ulama, kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut “kehidupan bersama” seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan akhirat. Kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah.

Dengan demikian, maka pemerintah (*umara*) dan ulama sebagai pengemban amanat kekhilafahan serta rakyat merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut. *Umara* dan *ulam* dalam konteks

ini, merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanat-Nya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan ulil amri yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat (Fuqaha; 2011).

Memperjuangkan tegaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara, apa pun nama negara itu, Islam atautah bukan, jauh lebih penting daripada hanya memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam. NU menilai mendirikan khilafah dalam konteks kekinian yang terjadi saat ini, dimana setiap negara berada dibawah naungan negara bangsa-bangsa, tidak memungkinkan untuk menegakkan khilafah. Bahkan membangkitkan khilafah di era ini, merupakan sebuah utopia. Karena itu, dalam konteks keindonesiaan, NU mendorong pemerintah dan mewajibkan umat Islam untuk menangkai setiap jalan dan upaya munculnya gerakan yang mengancam NKRI (<https://www.nu.or.id/post/read/55481/sikap-final-nu-atas-sistem-khilafah/2>).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Menurut Zed (2008), studi kepustakaan adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai bahan utama dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam konteks ini, sumber utama penelitian berasal dari kitab Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Terapan karya Tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kitab

tersebut dipilih karena mengandung nilai-nilai keilmuan Aswaja yang kuat dalam bidang akidah, fiqih, dan tasawuf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Islam Tidak Mewajibkan Pemeluknya untuk Menggunakan Bentuk Negara Tertentu

Tidak dipungkiri bahwa sebagai kecil umat islam ada yang memahami bahwa harus bersistem khilafah dan umat islam di dunia harus disatukan dalam kesatuan politik, jika tidak, menurut mereka, berkeyakinan bahwa khilafah adalah satu-satunya sistem negara yang benar dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa Indonesia adalah negara kafir, Pancasila adalah thaghut, dan sebagainya.

Apakah benar bahwa sistem khilafah adalah satu satunya sistem yang dibenarkan dalam Al-Quran dan hadis dan selain itu salah dan tidak ada dasarnya? Apakah benar umat Islam harus atau wajib disatukan dalam kesatuan politik? Untuk menjawabnya, perlu kita fahami beberapa hal terlebih dahulu bahwasanya:

1. Sistem negara adalah ranah muamalah, bukan ranah ibadah. Aturan dalam muamalah berbeda dengan ibadah. Aturan dalam muamalah lebih longgar dari-pada aturan dalam ibadah. Jika dalam ibadah kita mengenal kaidah.

الأصل في العبادات التوقيف، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)

*Hukum asal ibadah adalah harus sesuai tauqifi (sesuai dengan tuntutan dan harus ada dalil kebolehan), maka tidak boleh beribadah kecuali dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jika tidak, maka perilaku tersebut akan masuk dalam firman Allah (yang ter-*

*jemahannya "Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah?"*

Dalam urusan muamalah, seperti konsep negara dan bangsa, maka hukum asalnya adalah ibahah atau boleh selama dijumpai dalil yang tidak melarangnya. Jika dijumpai dalil yang melarang, maka hukumnya haram. Al-Imam Muhammad al-Sarakhsi berkata:

فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَيَا لِبُقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي عَلِمَ ثُبُوتُهُ بِالْكِتَابِ وَهُوَ دَلِيلٌ مُسْتَقِيمٌ، قَالَ تَعَالَى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الْآيَةَ، فَقَدْ أَمَرَهُ بِالْإِحْتِجَاجِ بِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ فِيمَا لَا يَجِدُ فِيهِ دَلِيلَ الْحُرْمَةِ فِي الْكِتَابِ، وَهَذَا مُسْتَمَرٌّ عَلَى أَصْلِ مَنْ يَقُولُ الْإِبَاحَةَ فِي الْأَشْيَاءِ أَصْلًا، وَعَلَى أَصْلِنَا الَّذِي نَقُولُ إِنَّمَا نَعْرِفُ كُلَّ شَيْءٍ بِالْكِتَابِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ يَقُولُهُ تَعَالَى: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

*Apabila tidak ditemukan pijakan, maka kembali pada hukum asal yang didasarkan pada al-Kitab, dalil yang benar. Allah berfirman yang artinya: "Katakanlah: aku tidak mendapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku perkara yang haram atas orang yang memakannya". (Dalam ayat ini), sesungguhnya Allah telah memerintah-kannya (yakni Rasulullah SAW) untuk menjadikan "asal hukum segala sesuatu adalah boleh" sebagai pijakan pada sesuatu yang tidak ada dalil keharaman di dalam Al-Quran. Dan hal ini juga diterapkan oleh para ulama yang berpendapat bahwa "hukum asal segala sesuatu adalah boleh." Dasar dari pendapat ini sebagaimang maktum adanya adalah firman Allah Ta'ala (yang artinya "Dialah Allah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi")*

2. Sistem negara adalah masuk dalam wilayah mutaghayyirat yang bisa berubah sesuai situasi dan kondisi, bukan tsawabit yang tidak bisa berubah.

3. Berdasarkan istiqlal (penelitian) nas-nas Al-Quran ataupun hadis, tidak ditemukan dalil tentang kewajiban mengikuti atau menerapkan sistem kenegaraan tertentu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam al-Haramain di dalam al-Ghiyats al-Mawahib. Beliau berkata.

لَا مَطْمَحَ فِي وَجْدَانِ نَصٍّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَفَاصِيلِ الْإِمَامَةِ، وَالْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ مُعْرُؤٌ  
أَيْضًا

*“Tidak ditemukan sama sekali nash di dalam kitabullah yang menjelaskan tentang kepemimpinan secara ter perinci, begitu pula tidak ada hadis mutawatir juga tidak menjelaskan tentang hal ini.”*

Yang ada di dalam Al-Quran atau Assunnah adalah prinsip prinsip umum tentang kepemimpinan, seperti keadilan pimpinan, amanah, dll. Jika demikian, maka sistem negara merupakan sesuatu yang bersifat ijtihadi yang disesuaikan dengan tempat dan aktu dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

4. Berdasarkan istiqlal (penelitian) pula, tidak ditemukian nas-nas dalam Al-Quran ataupun Assunnah yang melarang bentuk tertentu sebuah negara. Tidak ditemukan-nya dalil yang melarang ini sebenarnya sudah cukup dijadikan alasan kebolehan membuat sistem negara selain khilafah, seperti national state.
5. Ditemukan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW Melegitimasi bentuk pemerintahan tertentu yang tidak tergabung dengan pemerintahan di Madinah al-Munawwarah. Tatkala Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab, ditemukan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW Mengirim surat kepada Raja Kisra yang bunyinya:

إِنَّ دِينِي وَسُلْطَانِي سَيَبْلُغُ مَا بَلَغَ كِسْرَى، وَيَنْتَهِي إِلَى الْخُفِّ وَالْحَافِرِ، وَقَوْلَا لَهُ: إِنَّ أَسْلَمْتَ  
أَعْطَيْتُكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ وَمَلَكَتُكَ عَلَى قَوْمِكَ مِنْ أَنْبَاءِ

*Sesungguhnya agamaku dan kekuasaanmu akan sampai wilayah yang dikuasai oleh Kisra, sampai ujung Khuf dan Khafir. Katakanlah pada Kisra, "Jika anda berkenan masuk Islam, saya (Muhammad SAW) akan memberikan apa yang menjadi kekuasaanmu kepadamu, dan saya akan menjadikan kamu raja atas kamumu dari anak-anakmu.*

Jika kita cermati pesan Rasulullah SAW Yang berbunyi *وملكتك* (dan saya akan menjadikan kamu raja atas kamumu dari anak-anakmu) dapat dipahami bahwa Rasulullah tidak mewajibkan Kisra masuk dalam satu kesatuan politik umat Islam di Madinah, bahkan Rasulullah SAW memperbolehkan sebuah negara tidak berbentuk Khilafah, dalam teks tersebut berbentuk kerajaan.

6. Asas sebuah syariat adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba di dunia ataupun di akhirat. Kemaslahatan ini harus berlandaskan prinsip keadilan dan rahmat/kasih sayang. Ibnu Qassyim al-Jauziyyah berkata:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ، فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا،  
وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ  
الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ  
وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ

*Sesungguhnya bangunan dan pondasi dari syariat adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan para hamba dalam kehidupan ini atau kehidupan kelak (di hari kiamat). Semua syariat berisikan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari nilai-nilai ini, dan*

*berpaling dari ke-adilan kepada kezaliman, dari kasih sayang kepada se baliknya, dari maslahat kepada mafsadah dari hikmah kepada tiada guna, maka hal tersebut pada hakikatnya bukanlah syariat, walaupun dimasukkan dalam syariat.*

7. Berdasarkan ijtihad para pendiri bangsa, bentuk negara kesatuan dipandang sebagai bentuk negara yang paling maslahat bagi Indonesia.

Dari beberapa pertimbangan di atas, dapat diputuskan bahwa umat Islam tidak harus disatukan dalam satu kesatuan politik dan sistem negara tidak harus khilafah. Sehingga boleh-boleh saja apabila Indonesia memilih bentuk negara kesatuan dengan dasar Pancasila. Bahkan, apabila kita menilik kepada poin ke-6, maka NKRI dan Pancasila adalah syariat itu sendiri. Wallahu a'lam.

## **B. Apakah Pemerintah Wajib Menerapkan Seluruh Hukum Islam?**

Sebenarnya, banyak masalah-masalah agama yang sudah diatur oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti masalah zakat, puasa, haji dan lain-lain, bahkan di antaranya ada yang sudah menjadi undang-undang, seperti masalah wakaf, pernikahan, perceraian, dan waris. Adapun terkait hukum tindak pidana Islam (hudud), tanpa dipungkiri memang pemerintah belum mengaplikasikannya. Pertanyaannya, apakah umat Islam Indonesia berdosa sebab tidak mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna?

KH. Maimoen Zubair, salah satu ulama ternama Nusantara yang diakui keilmuannya oleh dunia Islam Internasional, dalam karyanya yang berjudul *al-Ulama al-Mujaddidun* berkata: Meskipun beberapa syariat Islam seperti memerdekakan budak dalam kasus kaffarah pembunuhan, dzihar, sumpah, dan syariat lainnya tidak bisa kita terapkan pada saat ini,

hal itu tidak serta merta menasakh (menghapus) pensyariaan hukum itu, sebab tidak ada naskh/penghapusan hukum setelah wafat-nya Rasulullah SAW Dan ini tidak serta merta men-jadikan umat Islam berdosa sebab hal itu terjadi karena ketidakmampuan. Sebab Allah Ta'ala ber-firman yang artinya: "Allah tidak membenani se-seorang kecuali dengan kadar kemampuannya.

Tidak diterapkannya seluruh aturan syariat Islam dalam undang-undang, tidak berarti secara otomatis menjadikan umat Islam Indonesia semua berdosa. Sebab ada banyak pertimbangan tentang dosa dan tidaknya seorang hamba. Al-Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya meriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا حَدَاتُهُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَتَقَضَّضْتُ الْكَعْبَةَ،  
وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أُسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ قُرَيْشًا جِئْنَا بِنَتِ الْبَيْتِ اسْتَقْصَرَتْ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا  
(رواه البخاري)

*Dari Aisyah RA Istri Nabi SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Seandainya tidak karena dekatnya masa kaummu dengan kekafiran, niscaya sungguh saya akan merobohkan Ka'bah dan sungguh saya akan membangunnya sesuai pondasi Ibrahim, sebab sesungguhnya suku Quraish tatkala mem bangun Ka'bah mengecilkannya dari bentuk semula, dan aku pasti akan membuat pintu belakang (HR. Bukhari).*

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW Tidak jadi atau meng-urungkan niat untuk membangun ulang Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim AS Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW Mengajari umatnya bahwa dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus sangat ber-hati-hati. Dalam peristiwa ini pula Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tidak melakukannya pimpinan terhadap sesuatu yang dianggap benar tidak serta merta menjadi-kan pimpinan tersebut berdosa.

Imam al-Nawawi (1392) dalam kitab Syarah Shahih Muslim berkata: dari hadis ini terdapat beberapa hal yang dapat diambil:

1. Apabila masalah dan mafsadah bertentangan dan pertentangan antara keduanya tidak bisa dikompromi-kan, maka harus dipilih yang lebih penting antara keduanya. Hal ini berdasarkan adanya hadis bahwa Nabi SAW akan merobohkan Ka'bah dan membangun ulangnya sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim AS. Tentu saja pembangunan ulang Ka'bah ini adalah sebuah kemaslahatan, akan tetapi kemaslahatan tersebut bertentangan dengan mafsadah yang lebih besar darinya, yaitu khawatir terfitnah (murtadnya) orang-orang yang baru masuk Islam (yang imannya belum kuat, sebab mereka meyakini keutamaan Ka'bah, sehingga mereka memandang bahwa merubah bentuk Ka'bah adalah hal yang besar. Berdasarkan per-timbangan ini Rasulullah SAW Mengurungkan niatnya untuk membangun ulang Ka'bah.
2. Keharusan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang paling masalah bagi rakyatnya dan sebisa mungkin menjahi sesuatu yang menyebabkan madharat dalam agama ataupun dunia.
3. Menjinakkan hati rakyat dan menjaganya agar tidak lari (dari agama) dan berusaha tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadikan mereka antipati ter-hadap agama, selama bukan hal-hal yang prinsip.

Terkait tentang membangun ulang Ka'bah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, pernah Abdullah bin Zubair RA Membangun ulang Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim AS. Namun apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ini justru menjadi polemik se-hingga

ia dimusuhi oleh para penguasa yang berkuasa pada saat itu, sehingga Abdullah bin Zubair terbunuh. Ka'bah dibangun ulang oleh Hajjaj dengan bentuk yang lebih kecil sebagaimana sebelumnya.

Di era Khalifah Harun al-Rasyid, beliau berencana untuk merobohkan Ka'bah dan membangunnya ulang sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim AS. Namun ia dicegah oleh Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab maliki, sebab akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Imam Malik berkata:

شَدُّتُكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا تَجْعَلَ هَذَا الْبَيْتَ لُغْبَةً لِلْمُلُوكِ، لَا يَشَاءُ أَحَدٌ إِلَّا نَقَضَهُ وَبَنَاهُ،  
فَتَذْهَبَ هَيْبَتُهُ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ

*Demi Allah wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau menjadikan Ka'bah ini seperti mainan para penguasa. Yang dirobohkan dan dibangun sesukanya. Hal ini dapat menghilangkan kewibawaan Ka'bah dari hati manusia.*

Begitu pula tentang aturan-aturan syariat yang belum diterapkan di Indonesia pada saat ini. Umat Islam tetap harus berjuang agar syariat Islam bisa diterapkan secara purna di Indonesia, namun andaikan hal itu tidak memungkinkan misalnya karena adanya kekhawatiran akan terjadinya perpecahan anak bangsa, sehingga akan banyak yang memisahkan diri dari NKRI, perang saudara, mengakibatkan ketidakstabilan negara, dan hal itu akan sangat mengkhawatirkan bagi eksistensi negara Indonesia dan penduduknya, maka tidak diterapkannya syariat Islam dalam aturan perundang-undangan tidak menjadi-kan umat Islam Indonesia semua berdosa.

### **C. Hasil Munas Alim Ulama NU tentang Negara dan Pancasila**

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama konsisten dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hal itu terbukti ketika ada wacana-wacana yang mengancam terhadap persatuan bangsa, NU selalu hadir dalam merespon wacana-wacana tersebut. Di antaranya adalah wacana yang di layangkan oleh sebagian kecil umat Islam yang mengata-kan Indonesia adalah negara kafir dan Pancasila adalah tidak ssuai dengan ajaran Islam sehingga menurut mereka bentuk negara Indonesia dan Pancasila harus diubah, bahkan jika perlu orang-orang yang mendukung bentuk negara Indonesia Pancasila harus diperangi. NU dalam Munas Alim Ulama tahun 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, memutuskan sebagai berikut:

1. Kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan baik secara syar'i maupun 'aqli, karena banyak ajaran syariat yang tak mungkin dilaksanakan tanpa ke-hadiran negara. Oleh karena itu, al-Imam Hujjah al-Islam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan:

الْمُلْكُ وَالِدِينُ تَوْأَمَانٌ، فَالِدِينُ أَصْلُ وَالسُّلْطَانُ خَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لَا خَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

*Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan ke kuasaan adalah pemeliharaan. Sesuatu tanpa landasan akan roboh. Sedangkan sesuatu tanpa pemeliharaan akan lenyap.*

2. Dengan demikian, antara agama dan negara ada hubungan saling membutuhkan. Hal ini termasuk dalam masalah duniawi yang diserahkan islam kepada pilihan umat manusia sesuai hadis Nabi:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم)

*Kamu lebih mengetahui mengenai urusan duniamu. (HR. Muslim dari Anas RA)*

3. Kendatipun eksistensi negara sangat penting dalam Islam, namun ia bukanlah tujuan (ghayah), melainkan hanya sebagai sarana (wasilah). Oleh karena itu, Islam tidak menentukan bentuk negara dan pemerintahan tertentu bagi umatnya.
4. Tujuan negara adalah terwujudnya kemaslahatan rakyat, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Untuk itu, setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya wajib mengacu kepada kemaslahatan mereka, sesuai dengan kaidah fihiyyah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan mereka.*

5. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil kesepakatan bangsa (mu'ahadah wathaniyyah), dengan Pancasila sebagai dasar negara. Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرْطِهِمْ (رواه البيهقي)

*Kaum Muslimin itu berdasar pada syarat-syarat (kesepakatan) mereka. (HR. Al-Baihaqi dari Abu Hurairah)*

6. Meskipun Indonesia bukanlah Negara Islam (daulah Islamiyyah), akan tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara, walaupun bukan merupakan syariat/agama, namun ia tidak bertentangan, bahkan selaras dengan Islam.
7. Sebagai konsekuensi sahnya NKRI, maka segenap elemen bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya.
8. Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban-nya masing-masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan berketuhanan. Se dangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

## **KESIMPULAN**

Allah tidak menentukan bentuk negara tertentu yang harus diikuti oleh manusia. Khilafah adalah salah satu bentuk negara yang diperbolehkan, bukan satu-satunya yang di perbolehkan. Pertimbangan sistem dan bentuk negara berdasarkan asas kemaslahatan karena tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan secara spesifik. Bentuk negara adalah perkara yang mutaghayyirat artinya boleh berubah dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Artikel ini menunjukkan pentingnya ijtihad para ulama dalam merespon isu-isu kebangsaan. Maka, disarankan agar para ulama terus diberi ruang dan dukungan untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum perumusan kebijakan publik, agar negara tidak hanya sekuler secara praktik, tapi tetap berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral yang universal.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Abu Al-Fida', al-Hafidz Ibnu Katsir, al-Bidayah wal al-Nihayah, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1991), vol. 4, hal. 270.
- Abu al-Ma'ali Abd al-Malik al-Juwaini, Ghiyats al-Umam, (Iskandaria Dar al-Da'wah: 1979), hal. 47.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya U al-Din (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth) vol. 1, hal. 17.
- Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Syarh al-Nawawi 'ala Muslim, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H.), vol. 9, hal. 89.

- Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Syarh al-Nawawi ala Muslim, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392 H), vol. 9, hal. 90-91
- Afifuddin Muhajir, *Jumhuriyyah Indunisia al-Muwahhadah fi Mizan al-Syariah*, 1.
- Ahmad bin Abd. Halim bin Taimiyyah, *al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Maarif. 1399 h), 1, 112.
- Fatawa al-Azhar, Maktabah Syamilah, vol. 7, hal. 368.
- Maimoen Zubair, *al-Ulama al-Mujaddidun*, (Sarang: Maktabah al-Anwariyyah, tth). 12-16.
- Mubarok, M. Y. (2019, November). Bentuk Pemerintahan Islam Perspektif Nahdlatul Ulama dalam Konteks Keindonesiaan. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 3, No. 1, pp. 828-837).
- Muhammad al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), vol. 2, hal. 120.
- NU Online, Sikap Final NU Atas Sistem Khilafah, <https://www.nu.or.id/post/read/55481/sikap-final-nu-atas-sistem-khilafah/2-November-2014/diakses-21-oktober-2019>
- PBNU, *Musyawaharah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LTN PBNU, 2012), hal. 13-16
- Syah, A. (2017). Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam. *UIR Law Review*.
- Tim Lajnah Ta'llif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha, olusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. (Surabaya: Khalista, 2011 ) Cet. I. hal. 753
- Tim Lajnah Ta'llif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha, olusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan*

Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010).(Surabaya: Khalista, 2011 )  
Cet. I. hal. 752